



**ASLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
Jln Mabilabol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang**

Oksibil, 30 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh **Bakal Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati** Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YULIUS UOPDANA**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang  
Alamat Kantor : Jalan Mabilabol, Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang  
No. Telepon/HP : XXXXXXXXXX  
Email : kab\_pegununganbintang@kpu.go.id

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Termohon</i>
<b>No. ....</b> <i>228</i> <b>/PHPU.BUP.XXIII...../20.25</b>
<b>Hari :</b> <i>Kamis</i>
<b>Tanggal:</b> <i>30 Januari 2025</i>
<b>Jam :</b>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/9502/2025 tanggal 4 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANUGRAH PATA, S.H.,M.H ( NIA : 23.10364 )
2. JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H ( NIA : 02.10655 )
3. YUSMAN, S.H ( NIA : 15.20484 )

4. SOETJAHYONO TUKIRAN, S.H

( NIA : 16.03273 )

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**ANUGRAH PATA & REKAN**” yang beralamat di Jalan Belut III, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Nomor Kontak : Hp 081315000341, 085244134077, email: [kantorhukumanugrahpata@gmail.com](mailto:kantorhukumanugrahpata@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**.

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenaan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang dalam perkara nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang nomor urut 4, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 Pukul 21.56 WIT (**Bukti T-1**) sebagai berikut :

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan	13.864	14,26 %

2

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang dalam perkara Nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Theodorus Sitokdana dan Terianus Keduman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024

	Rumin Lepitalen, S.H		
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903	42,06 %
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730	16,17 %
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	26.754	27,51 %
	<b>TOTAL JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>97.251</b>	<b>100%</b>

- b. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tersebut, tidak terdapat nama Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 2 mendalilkan tidak adanya perolehan suara Pemohon di sebabkan karena tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, karena terjadinya peristiwa penghadangan dan pengancaman terhadap Pemohon pada saat hendak mendaftarkan diri di kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. Menurut Termohon, Pemohon dalam uraian dalilnya tersebut sama sekali tidak menguraikan berkaitan dengan persoalan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara hingga penetapan perolehan suara oleh Termohon, tetapi Pemohon justru menguraikan peristiwa penghadangan dan pengancaman pada saat

hendak mendaftarkan diri di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang;

- d. Bahwa Pemohon telah keliru mendalilkan peristiwa yang sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan perhitungan perolehan suara hingga penetapan perolehan suara, karena seharusnya peristiwa tersebut adalah menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu kabupaten Pegunungan Bintang atau Kepolisian Resort Pegunungan Bintang untuk dapat ditindaklanjuti. Lagipula Pemohon pada faktanya tidak pernah mendaftar sebagai bakal calon di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024, sehingga Pemohon tidak memiliki dasar untuk mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan perolehan suara hingga penetapannya karena Pemohon bukan sebagai peserta pemilihan yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan mengikuti kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024;
- e. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka jelas dalil Permohonan Pemohon bukanlah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan :
  - 1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
  - 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih
- f. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 menyebutkan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, sehingga dalil Permohonan Pemohon tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena bukan berkaitan

dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

- g. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nomor 228/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, **tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang;(Bukti T-2)
- b. Bahwa adapun daftar pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Keputusan a quo tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusul
1	SPEI YAN BIRDANA, S.T., M.SI dan ARNOLD NAM, S.AP	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; 2. Partai Perindo.
2	THONCE NABIAL, S.IP dan JEREMIAS TAPYOR, S.H.	1. Partai Nasdem; 2. Partai Keadilan Sejahtera; 3. Partai Bulan Bintang.
3	DENIUS T. UOPMABIN, S.Hi dan RUMIN LEPITALEN, S.H.	1. Partai Amanat Nasional; 2. Partai Gerakan Indonesia Raya; 3. Partai Demokrat.

4	COSTAN OKTEMKA, S.IP dan KRIS BAKWENG UROPMABIN, S.T	1. Partai Hati Nurani Rakyat; 2. Partai Golongan Karya; 3. Partai Kebangkitan Nusantara.
---	--	--

- c. Bahwa Termohon melalui surat keputusan Nomor 1201 Tahun 2024 menetapkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut :

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP
3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM

**(Bukti T-3)**

- d. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 “Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”, Bahwa Pemohon tidak pernah mendaftarkan diri pada masa Pendaftaran yang telah di tentukan oleh Termohon masa pendaftarannya dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
- e. Bahwa Pemohon tidak termasuk kategori Bakal Calon karena Pemohon belum pernah mendaftar pada masa pendaftaran dari tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

- f. Bahwa Pemohon baru melakukan uploading data syarat pencalonan ke silonkada tetapi belum 100 % selesai;
- g. Bahwa Pengupload data dokumen syarat pencalonan dan syarat calon tidak termasuk masa pendaftaran tetapi persiapan pendaftaran;
- h. Bahwa karena Pemohon belum 100 % melakukan upload data dokumen syarat pencalonan ke silon, maka Pemohon pun belum mendapatkan status "submit" pada akun silon tersebut;
- i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 55/PL.02.2-BA/9502/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024, **TIDAK TERDAPAT NAMA PEMOHON;(Bukti T-4)**
- j. Bahwa karena Pemohon tidak ikut serta mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024, maka Pemohon tidak ikut dalam tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan, verifikasi syarat dokumen syarat pencalonan, verifikasi syarat dokumen syarat pencalonan perbaikan, masukan dan tanggapan masyarakat, dan klarifikasi serta verifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap syarat pencalonan, sehingga Pemohon tidak menjadi bagian dalam penentuan penetapan pasangan calon;
- k. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 4 dan ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan :
  - Ayat 4 Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi

Ayat 5 Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

- l. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang, menyebutkan tentang defenisi **Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati**, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah **peserta Pemilihan** yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang **didaftarkan atau mendaftar** di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- m. Bahwa pada faktanya, Pemohon sama sekali tidak ikut serta mendaftar atau di daftarkan oleh Partai Politik pendukung pada masa pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai **Peserta Pemilihan**;
- n. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyebutkan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
  1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  2. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  3. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  4. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calonSedangkan Pemohon dalam perkara a quo, sama sekali tidak terdaftar sebagai bakal pasangan calon dan **tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon**;
- o. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas telah terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing)

untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (obscure libel) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada angka 1 pokok permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan halaman dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Pemohon tidak memperoleh satu pun suara. Menurut Termohon, Pemohon keliru mendalilkan terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang sudah ditetapkan dan telah ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, sehingga wajar apabila Pemohon tidak memperoleh satu pun suara pada hari pemungutan suara;
- b. Bahwa dalam pokok permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 2, sama sekali tidak mempersoalkan tentang perselisihan hasil perhitungan suara tetapi Pemohon mendalilkan terkait proses pencalonan yang Pemohon sendiri tidak pernah mendaftar atau di daftarkan sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran;
- c. Bahwa menurut Termohon, tidak ada korelasi antara pokok permohonan pemohon dengan Petitum Pemohon. Dimana pokok permohonan mendalilkan terkait peristiwa penghadangan, sedangkan dalam petitum pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang yang di dalam keputusan tersebut, tidak terdapat nama Pemohon;
- d. Bahwa karena uraian dalil pokok permohonan Pemohon sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil, maka dengan demikian dalil-

dalil pokok permohonan pemohon tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon Tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan dan bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Termohon pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa pada angka 1 pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan Pemohon tidak memperoleh satu pun suara. Menurut Termohon, Pemohon keliru mendalilkan terkait perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon yang sudah ditetapkan dan telah ikut dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024, sehingga wajar apabila Pemohon tidak memperoleh satu pun suara pada hari pemungutan suara;
4. Bahwa pada angka 2 pokok permohonan, Pemohon mendalilkan tidak ikut sertanya Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 disebabkan pada saat hendak mendaftar ke Termohon terdapat peristiwa penghadangan, pengancaman, intimidasi, oleh simpatisan dan pendukung dari salah satu bakal pasangan calon lainnya yakni Calon Bupati Costan Oktemka, S.IP dan Calon Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST di Oksibil yang meminta agar formulir B.1. KWK Pencalonan dari Partai Golongan Karya yang telah mengusung Pemohon, agar diserahkan kepada para pelaku. Menurut Termohon,

Pemohon mengakui sendiri bukan merupakan pasangan calon yang sudah mendaftar atau di daftarkan ke KPU Kabupaten Pegunungan Bintang pada masa pendaftaran hingga penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon;

5. Bahwa Pemohon pada faktanya sama sekali tidak terbukti di daftarkan atau mendaftar sebagai bakal pasangan calon pada masa pendaftaran, termasuk tidak mengikuti prosedur tahapan pencalonan selanjutnya hingga penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon;
6. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 2 pokok Permohonan Pemohon;
7. Bahwa pada faktanya, Pemohon sudah pernah melakukan upaya hukum melalui Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pegunungan Bintang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, hingga ke Mahkamah Agung, tetapi upaya permohonan pemohon tersebut tidak dapat diterima;
8. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado setelah permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu dinyatakan tidak dapat diregister, gugatan Pemohon tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado melalui amar putusan Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tertanggal 11 Oktober 2024 dinyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai penggugat karena sama sekali Pemohon tidak pernah di daftarkan atau mendaftar sebagai bakal calon pada masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;**(Bukti T-5)**
9. **Bahwa Pemohon kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024 tertanggal 12 November 2024 amarnya menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon;****(Bukti T-6)**
10. Bahwa menurut Termohon, dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 sama sekali tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara hasil Pemilihan karena Pemohon bukanlah pasangan calon, tetapi berkaitan

dengan proses pencalonan yang sebenarnya juga telah mendapat kepastian hukum dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 792 K/TUN/PILKADA/2024 jo. Nomor 10/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tertanggal 12 November 2024.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

#### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1491 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 Pkl 21.56 WIT yang memuat :

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Denius T. Uropmabin, S.Hi dan Rumin Lepitalen, S.H	13.864	14,26 %
2	Spei Yan Birdana, S.T.,M.Si dan Arnold Nam, S.AP	40.903	42,06 %

3	Costan Oktemka, S.IP dan Kris Bakweng Uropmabin, S.T	15.730	16,17 %
4	Thonce Nabyal, S.IP dan Jeremias Tapyor, S.KM	26.754	27,51 %
	<b>TOTAL JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>97.251</b>	<b>100%</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)


Oksibil, 30 Januari 2025

Hormat Kami,


KUASA HUKUM TERMOHON




ANUGRAH PATA, S.H., M.H



JOHANIS H.MATURBONGS, S.H., M.H



YUSMAN, S.H



SOETJAHYONG TUKIRAN, S.H